



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2015/PN Dpu.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1 Nama lengkap : AJHARI ;-----  
 Tempat lahir : Hu'u-Dompu ; -----  
 Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Oktober 1985 ;-----  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat tinggal : Dsn Mamboa, Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu; -----  
 A g a m a : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

2 Nama lengkap : BUSTHAN ;-----  
 Tempat lahir : Hu'u-Dompu ; -----  
 Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 16 Januari 1985 ;-----  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat tinggal : Dsn Mamboa, Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu; -----  
 A g a m a : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa I (satu) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik Polres Dompu : tidak ditahan ;-----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;-----

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 45/Pid. B/2015/PNDpu.



4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;-----

-----Terdakwa II (dua) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik Polres Dompu : tidak ditahan ;-----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;-----
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;-----

-----Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu :-----

- 1 M. SIDIK DJAMAL, SH. ;-----
- 2 ZAIDUN, S.H. ;-----

Masing- masing Advokad berkantor pada Advokad atau Pengacara M.SIDIK DJAMAL, SH., yang beralamat di RT. 05, RW. 02, Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Reg Nomor : 06/SK/PID/2015/PN.DPU tertanggal 21 April 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 45/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 13 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- 2 Surat penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- 3 Seluruh berkas perkara terdakwa AJHARI Dk, beserta lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan ;-----



-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan ticiak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ajhari dan terdakwa II Busthan berupa pidana penjara masing-masing selama 3 bulan dan 15 hari dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa para Terdakwa (AJHARI dan BUSTHAN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Sdr. MUHDAR sebagai saksi korban, agar dapat ditahan, dengan adanya pertentangan dan perbedaan dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dan pihak penyidik telah dihadirkan dalam sidang dibawah sumpah namun dengan demikian pada saat sekarang ini nasib para terdakwa (AJHARI dan BUSTHAN) sedang duduk dikursi pesakitan dipertaruhkan dalam sampai sekarang ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----



-----Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang bahwa para terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-23/DOMPU/04.15, tanggal 08 April 2015, sebagai berikut : -----

DAKWAAN KESATU ;-----

-----Bahwa ia terdakwa I. AJHARI bersama-sama dengan terdakwa II. BUSTHAN pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah korban Muhdar di Dsn. Mamboa, Desa Hutu, Kec. Hu'u, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara bersarna same baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dedar) tanpa hak menguasai; membawa senjata pemukul, penikam atau penusuk berupa 1 (satu) anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 35 cm dan 1 (satu) buah parang berwarna coklat dan mata parang berwarna putih kecokatan dengan gagang parang terbuat dari kayu dan matanya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 cm (Daftar pencarian barang), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika Saksi Muhdar bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk diruang tamu rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan dan saat itu terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini" dan setelah terdakwa I Ajhari mengatakan hal tersebut selanjutnya terdakwa II Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad



nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan keluaran paksa adik saya, kalau tidak dikasi saya bacok kamu kalian semua" dimana anak panah dan parang yang dibawa dan dikuasai oleh para Terdakwa tanpa hak yakni tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

A T A U

DAKWAAN KEDUA ;-----

-----Bahwa ia terdakwa I. AJHARI bersama-sama dengan terdakwa II. BUSTHAN pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah korban Muhdar di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompur secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika Saksi Muhdar bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk di ruang tamu rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan dan saat itu terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini" dan setelah terdakwa I Ajhari mengatakan hal tersebut selanjutnya terdakwa II Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan keluaran paksa adik saya, kalau tidak dikasi saya bacok kamu kalian semua" dimana terdakwa I Ajhari dan terdakwa II Busthan mengatakan hal tersebut dengan

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Dpu.



maksud agar saksi-saksi tidak jadi melangsungkan acara akad nikah tersebut dan karena ancaman dari terdakwa I Ajhari dan terdakwa II Busthan tersebut sehingga saksi Muhdar karena merasa terganggu dan terancam jiwanya sehingga saksi saksi tidak jadi melanjutkan acara akad nikah tersebut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;---

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. **MUHDAR** :-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ternyata benar para terdakwa secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut sera melakukan perbuatan (Mede Dader) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara para terdakwa ;-
- Bahwa saksi memberikan Keterangan yang ada di BAP Penyidik telah benar ;--
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk diruang tamu rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ajhari yang membawa anak panah tapi saksi tidak melihat terdakwa Busthan membawa anak panah ;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari mau memanah saksi karena masalah perkawinan antara Jumratun dengan Habibi tetapi belum ada kesepakatan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat terdakwa I Ajhari membawa anak panah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter ;-----
  - Bahwa terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi ;-----
  - Bahwa terdakwa I Ajhari mengancam kepada saksi dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini";-----
  - Bahwa terdakwa II Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi ;-----
  - Bahwa terdakwa II Busthan mengancam kepada saksi dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan keluaran paksa adik saya, kalau tidak dikasih saya bacok kamu kalian semua" ;-----
  - Bahwa ciri-ciri panah yang digunakan terdakwa I. AJHARI untuk mengancam saksi yaitu : anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) -
  - Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa II Busthan untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : parang bermata besi, bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter);-----
  - Bahwa saksi karena merasa terganggu dan terancam jiwanya sehingga tidak jadi melanjutkan acara akad nikah tersebut ;-----
  - Bahwa saksi menemukan anak panah yang dibawa oleh Terdakwa Ajhari didepan pintu setelah para terdakwa mengancam saksi ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi takut, terganggu dan terancam jiwanya ;-----
  - Bahwa antara saksi dan para terdakwa belum melakukan perdamaian ;-----
- Atas keterangan saksi **MUHDAR** tersebut para terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :-----
- Bahwa para terdakwa tidak membawa panah, parang dan tidak pernah mengancam saksi ;-----
- Kemudian atas keberatan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;-----



Saksi 2. **A S R I N** ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ternyata benar para terdakwa secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut sera melakukan perbuatan (Mede Dader) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Muhdar ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara para terdakwa ;-
- Bahwa saksi memberikan Keterangan yang ada di BAP Penyidik telah benar ;---
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi Muhdar dan saksi Zulkifli serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk diruang tamu rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ajhari yang membawa anak panah tapi saksi tidak melihat terdakwa Busthan membawa anak panah ;-----
- Bahwa para terdakwa mau memarah saksi MUHDAR karena masalah perkawinan antara Jumratun dengan Habibi tetapi belum ada kesepakatan ;---
- Bahwa saksi melihat terdakwa I Ajhari membawa anak panah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi MUHDAR;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini" ;-----
- Bahwa terdakwa II Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi Muhdar ;-----
- Bahwa terdakwa II Busthan mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan



keluarkan paksa adik saya, kalau tidak dikasih saya bacok kamu kalian semua" ;-----

- Bahwa ciri-ciri panah yang digunakan terdakwa I. AJHARI untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) -----
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa II Busthan untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : parang bermata besi, bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter);-----
- Bahwa saksi Muhdar karena merasa terganggu dan terancam jiwanya sehingga tidak jadi melanjutkan acara akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa saksi Burhan menemukan anak panah yang dibawa oleh Terdakwa Ajhari didepan pintu setelah para terdakwa mengancam saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhdar takut, terganggu dan terancam jiwanya ;-----
- Bahwa antara saksi MUHDAR dan para terdakwa belum melakukan perdamaian ;-----

-----Atas keterangan saksi A S R I N tersebut para terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :-----

- Bahwa para terdakwa tidak membawa panah, parang dan tidak pernah mengancam saksi MUHDAR;-----

Kemudian atas keberatan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 3. Z U L K I F L I ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ternyata benar para terdakwa secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut sera melakukan perbuatan (Mede Dader) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan



sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Muhdar ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara para terdakwa ;-
- Bahwa saksi memberikan Keterangan yang ada di BAP Penyidik telah benar ;---
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi Muhdar dan saksi Asrin serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk diruang tamu rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ajhari yang membawa anak panah tapi saksi tidak melihat terdakwa Busthan membawa anak panah ;-----
- Bahwa para terdakwa mau memarah saksi MUHDAR karena masalah perkawinan antara Jumratun dengan Habibi tetapi belum ada kesepakatan ;---
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. Ajhari membawa anak panah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi MUHDAR;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini" ;-----
- Bahwa terdakwa II Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi Muhdar ;-----
- Bahwa terdakwa II Busthan mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan keluar paksa adik saya, kalau tidak dikasih saya bacok kamu kalian semua" ;-----
- Bahwa ciri-ciri panah yang digunakan terdakwa I. AJHARI untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) -----
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa II Busthan untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : parang bermata besi, bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter);-----



- Bahwa saksi Muhdar karena merasa terganggu dan terancam jiwanya sehingga tidak jadi melanjutkan acara akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa saksi Burhan menemukan anak panah yang dibawa oleh Terdakwa Ajhari didepan pintu setelah para terdakwa mengancam saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhdar takut, terganggu dan terancam jiwanya ;-----
- Bahwa antara saksi MUHDAR dan para terdakwa belum melakukan perdamaian ;-----

-----Atas keterangan saksi **Z U L K I F L I** tersebut para terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :-----

- Bahwa para terdakwa tidak membawa panah, parang dan tidak pernah mengancam saksi MUHDAR;-----

Kemudian atas keberatan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;-----

Saksi 4. **I KADEK SWADAYA ATMAJA (Saksi Verbalisan)** ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ternyata benar para terdakwa secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut sera melakukan perbuatan (Mede Dader) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Muhdar ;-----
- Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHDAR dan saksi ASRIN ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHDAR dan saksi ASRIN tidak pernah dipaksakan ;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHDAR dan saksi ASRIN dibacakan kembali lalu ditandatangani oleh saksi tersebut ;-----



- Bahwa keterangan saksi MUHDAR dan saksi ASRIN pada point ....dalam Berita Acara Penyidikan di kepolisian adalah benar keterangannya tanpa adanya paksaan saat para saksi tersebut memberikan keterangan ;-----  
-----Atas keterangan saksi **I KADEK SUADAYA A. S.Sos** tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengetahui atas semua keterangan saksi tersebut ;-----  
-----Selanjutnya saksi tetap pada keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan yang memberikan keterangan di sumpah sebagai berikut ;-----

Saksi 1. **H ABDUL GANI BAKAR** ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah kawin adiknya Terdakwa Bustan di Dusun Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'U, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya pada tahun 2015 sekitar jam 20.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Acara akad nikahnya dirumahnya saksi Muhdar ;-----
- Bahwa Acara akad nikahnya dari awal sampai selesai tidak ada masalah atau keributan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa tidak ada didalam ruangan saat acara akad nikahnya tapi berada di luar ruangan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa membawa panah maupun parang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa pernah mengancam saksi MUHDAR ;-----
- Bahwa saksi mendengar diluar ada orang yang ribut-ribut tapi tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Samsudin sedang mengancam Habibi (adik kandung terdakwa) ;-----

-----Atas keterangan saksi **H. ABDUL GANI BAKAR** tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Saksi 2. **ABDUL MARET HAJI YUSUP** ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah kawin adiknya Terdakwa Bustan di Dusun Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'U, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya pada tahun 2015 sekitar jam 20.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Acara akad nikahnya dirumahnya saksi Muhdar ;-----
- Bahwa saksi datang dirumah saksi MUHDAR setelah acara akad nikah selesai ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam ruangan acara akad nikahnya dirumah saksi MUHDAR tidak ada keributan kalau diluar memang ada keributan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa datang dalam acara akad nikah dirumah saksi MUHDAR ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa membawa panah maupun parang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa pernah mengancam saksi MUHDAR ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Samsudin sedang mengancam Habibi (adik kandung terdakwa) ;-----

-----Atas keterangan saksi **ABDUL MARET HAJI YUSUP** tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I. AJHARI** telah memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi MUHDAR ;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat acara akad nikah dirumah saksi MUHDAR ;-----

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PNDpu.



- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sedang mandi karena baru pulang dari sawah sekitar jam 20.00 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa mengenal Habibi adalah adik kandung terdakwa yang mau nikah dengan Jumratul ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Habibi mau menikah karena tidak pernah ada undangan ;-----
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan tempat acara nikah dirumah saksi MUHDAR sekitar 30 (tiga puluh) meter ;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa II (dua) Bustan diacara akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sedang mandi mendengar Samsudin mengancam Habibi (adik kandung terdakwa) dalam jarak 40 (empat puluh) meter;-----
- bahwa terdakwa setelah Selesai sikat gigi langsung keluar kamar mandi sambil memegang sikat gigi lalu berkata kepada Samsudin “ Jangan mengancam adik saya sambil menunjukkan sikat gigi “;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II. BUSTHAN** telah memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi MUHDAR ;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat acara akad nikah dirumah saksi MUHDAR ;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sedang berada dirumah Asma (kakak Kandung terdakwa) ;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jarak rumah Asma (kakak Kandung terdakwa) dengan rumah saksi MUHDAR sekitar 30 (tiga puluh meter) ;-----
- Bahwa terdakwa ribut cekcok mulut dengan samsudin dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang disebabkan Habibi diancam oleh samsudin;-----
- Bahwa terdakwa mengancam Samsudin dengan kata-kata “ Jangan Mengancam Adik saya “ ;-----



- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Habibi mau menikah karena tidak pernah ada undangan ;-----
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan tempat acara nikah dirumah saksi MUHDAR sekitar 30 (tiga puluh) meter ;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa II (dua) Bustan diacara akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sedang mandi mendengar Samsudin mengancam Habibi (adik kandung terdakwa) dalam jarak 40 (empat puluh) meter;-----
- bahwa terdakwa setelah Selesai sikat gigi langsung keluar kamar mandi sambil memegang sikat gigi lalu berkata kepada Samsudin “  
Jangan mengancam adik saya sambil menunjukkan sikat gigi “;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu ;-----

- 1 (satu) buah anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm ;

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Muhdar mengenal para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi Muhdar di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Muhdar ;-----
- Bahwa awalnya Saksi Muhdar bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk diruang tamu

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PNDpu.



rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan;-----

- Bahwa Saksi Muhdar bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI melihat terdakwa Ajhari yang membawa anak panah tapi saksi tidak melihat terdakwa Busthan membawa anak panah ;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari mau memanah saksi Muhdar karena masalah perkawinan antara Jumratun dengan Habibi tetapi belum ada kesepakatan ;----
- Bahwa benar Saksi Muhdar bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI melihat terdakwa I Ajhari membawa anak panah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter ;--
- Bahwa benar terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi Muhdar;-----
- Bahwa benar terdakwa I Ajhari mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini" ;----
- Bahwa benar terdakwa II Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi Muhdar ;-----
- Bahwa benar terdakwa II Busthan mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan keluar paksa adik saya, kalau tidak dikasih saya bacok kamu kalian semua" ;-----
- Bahwa benar ciri-ciri panah yang digunakan terdakwa I. AJHARI untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) -----
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa II Busthan untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : parang bermata besi, bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter);-----
- Bahwa benar saksi Muhdar merasa terganggu dan terancam jiwanya sehingga tidak jadi melanjutkan acara akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi Burhan menemukan anak panah yang dibawa oleh Terdakwa Ajhari didepan pintu setelah para terdakwa mengancam saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi takut, terganggu dan terancam jiwanya ;-----
- Bahwa benar antara saksi MUHDAR dan para terdakwa belum melakukan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya atau sebaliknya para Terdakwa tidak terbukti bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat  
Nomor : 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU ;

KEDUA : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;--

-----Menimbang bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara alternatif ;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan atas diri para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Unsur ” Barang Siapa ” ;**

-----Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah orang (*eon eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;-----

-----Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah serta cakap secara hukum dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa I Ajhari dan terdakwa II. Busthan dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah laki-laki yang menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, terdakwa I Ajhari dan terdakwa II. Busthan sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas ;

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

**Ad. 2. ” Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai**



kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ” ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi ;-----

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PNDpu.



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi Muhdar di Dsn. Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi Muhdar bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sedang duduk diruang tamu rumahnya hendak mengadakan acara akad nikah antara Jumratun dengan Habibi tiba-tiba datang terdakwa I Ajhari bersama dengan terdakwa II Busthan;-----
- Bahwa Saksi Muhdar bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI melihat terdakwa Ajhari yang membawa anak panah tapi saksi tidak melihat terdakwa Busthan membawa anak panah ;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari mau memarah saksi Muhdar karena masalah perkawinan antara Jumratun dengan Habibi tetapi belum ada kesepakatan ;----
- Bahwa Saksi Muhdar bersama saksi ASRIN dan saksi ZULKIFLI melihat terdakwa I Ajhari membawa anak panah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter ;--
- Bahwa terdakwa I Ajhari yang saat itu membawa panah langsung mengarahkan panah kepada saksi Muhdar;-----
- Bahwa terdakwa I Ajhari mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan "Ayo kalau kamu berani menikahkan adik saya, saya lepaskan anak panah ini" ;-----
- Bahwa terdakwa II. Busthan yang saat itu juga membawa parang langsung mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi Muhdar ;-----
- Bahwa terdakwa II Busthan mengancam kepada saksi Muhdar dan orang-orang yang mengikuti acara akad nikah tersebut dengan mengatakan " saya akan keluaran paksa adik saya, kalau tidak dikasih saya bacok kamu kalian semua" ;-----



- Bahwa ciri-ciri panah yang digunakan terdakwa I. AJHARI untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dari bambu dengan panjang selatar 35 cm (tiga puluh lima centimeter)-----
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa II Busthan untuk mengancam saksi Muhdar yaitu : parang bermata besi, bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter);-----
- Bahwa saksi Muhdar karena merasa terganggu dan terancam jiwanya sehingga tidak jadi melanjutkan acara akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi takut, terganggu dan terancam jiwanya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Untuk lebih memperjelas pengertiannya M. Yahya Harahap menguraikannya sebagai berikut : "Bahwa untuk dapat menentukan salah atau tidak seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, harus:-----

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Tindak Pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah (M. Yahya Harahap, hal. 280) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah menyangkal tidak melakukan pengancaman kepada saksi MUHDAR yang untuk menguatkan dalil sangkalannya, terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi Ade charge yaitu H. ABDUL GANI BAKAR dan ABDUL MARET HAJI YUSUP ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan uraian-uraian keterangan para saksi Ade Charge yang diajukan para terdakwa dipersidangan ternyata keterangan para saksi Ade Charge tidak saling bersesuaian atau



bertentangan antara satu dengan yang lainnya jelaslah penyangkalan para terdakwa tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak ;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, semuanya dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa materi yang diatur didalam pasal 55 KUHP adalah sebahagian dari apa yang didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan bentuk **“Penyertaan didalam Perbuatan Pidana”** oleh karenanya maka didalam penggunaannya pasal 55 KUHP selalu dihubungkan dengan pasal Undang – Undang Pidana yang mengatur tentang suatu perbuatan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut terpenuhi atau tidak dan selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka terjadi suatu bentuk penyertaan untuk selanjutnya harus ditentukan peranan apakah Para Terdakwa dalam perkara ini bila terjadi penyertaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, berbunyi sebagai berikut :*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;*-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut diadakan perbedaan antara peranan antara kedudukan dari masing – masing pelaku dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu :-----

- Yang melakukan ;-----
- Yang menyuruh melakukan ;-----



- Yang turut melakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menghendaki pertanggung jawaban yang sama antara orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat didalamnya ;-----

-----Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang : **melakukan** (pleger), **menyuruh melakukan** (doen pleger) dan **turut melakukan** (medepleger) ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons : “ pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang – undang yang untuk melakukannya disyaratkan unsur kesengajaan atau kesalahan “ ;-----

-----Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (doen pleger), ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut MVT (penjelasan undang-undang), bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, untuk adanya mededaderschap, tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui mereka itu bekerjasama ;---

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur – unsur pidana yang terkandung didalam pasal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah diuraikan pada bagian awal dari putusan ini, telah terbukti bahwa



perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana para Terdakwa termasuk didalamnya ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut MVT (penjelasan undang-undang), apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadi penyertaan dalam perbuatan pidana itu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dinyatakan pula apabila seseorang secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka orang tersebut termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa didalam perkara ini telah sesuai dengan rumusan, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut didalam kedudukan atau dalam peranannya sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan KEDUA sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana para terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ;-----
- Bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para terdakwa yang Menyatakan bahwa Sdr. MUHDAR sebagai saksi korban, agar dapat ditahan, dengan adanya pertentangan dan perbedaan dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik menurut Majelis Hakim saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang terdapat didalam Berita Acara Penyidik sesuai Pasal 163 KUHAP oleh



sebab itu Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “ **Turut serta Secara melawan hukum melakukan pengancaman** “, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap hukuman para Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Para Terdakwa dipersidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya ;-----



- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban MUHDAR takut, cemas, terganggu dan terancam jiwanya ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk para terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) buah anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dar bambu dengan panjang sekitar 35 cm ;-----

Maka Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;-----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. **AJHARI** dan terdakwa II. **BUSTHAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Secara melawan hukum melakukan pengancaman**“ ; -----
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AJHARI** dan terdakwa II. **BUSTHAN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;-----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
  - 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) buah anak panah bermata besi berbentuk pipih dan tajam, batangnya terbuat dar bambu dengan panjang sekitar 35 cm ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh kami: MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh TRI HARIJANTO, S.H., sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan I PUTU OKA SURYA ATMAJA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua,

TTD

**MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

TRI HARIJANTO, S.H.